



P U T U S A N

NOMOR 40 / Pdt / 2013 PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Almarhum RADJAMIN Alias JAMIN dalam hal ini yang menjadi ahli warisnya adalah :

a. IR.PARUHUMAN UMAR LUBIS, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Tempat tinggal di Jalan Karya Kasih No.71-A, Kel.Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, semula sebagai**TERGUGAT.I;**

b. IR.PAYUNGAN UMAR LUBIS, , Pekerjaan pensinan PNS, tempat tinggal di Jalan. Mutu Manikam No.9, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, semula sebagai**TERGUGAT.II;**

c.IR. PANUSUNAN UMAR LUBIS, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Kasih No.44, Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor , Kota Medan semula sebagai**TERGUGAT.III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. dr.RIA MASNIAR LUBIS, Pekerjaan Dosen Universitas Sumatera Utara,
tempat tinggal di Jalan Sumarsono No.01,
Kel.Merdeka, Kec.Medan Baru, Kota Medan
semula sebagai**TERGUGAT.IV**;

e.IR.BASAULI UMAR LUBIS, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di
Jalan.Karawitan No.82, Kelurahan Turangga, Kota
Bandung, semula sebagai**TERGUGAT V** ;
Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
HERMAN HADI, SH, MARAIHUT SIMBOLON,
SH, dan MAHIDIN SEMBIRING, SH, Advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor hukum **PARADIGMA**
dahulu beralamat di Jalan.Dr.Mansyur No.27 Medan,
sekarang beralamat di Jalan. Ampera VII No.45,
Glugur Darat II, Kota Medan 20238, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2011, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
dibawah register Nomor : 2.993/Pen.K/11/PN.Mdn ,
semula disebut sebagai **para TERGUGAT**,
sekarang**para**
PEMBANDING ;

-- M E L A W A N --

2. KRISTON LAU,

Laki-laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Kapt. Sumarsono No.174,
Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten
Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya EDI SUPRASETIO, SH, dan
MAHENDRA ROZA, SH, Advkat dari Law Office “
PRASETIO & PARTNERS “ beralamat di Jalan Eka
Rasmi, Kompl. Johor Town House No.A-19 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2011, semula disebut sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sekarang**TERBANDING ;**

3. H. NG. TJUNG KING, terakhir diketahui beralamat di Jalan Tanah Tinggi (d/
h) Jln.Pasar 1), Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat
tinggal dan keberadaannya diwilayah Republik
Indonesia, semula disebut sebagai **TERGUGAT.VI,**
sekarang**TURUT TERBANDING. I ;**

4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, beredudukan di
Jalan Jenderal besar Abdul Haris Nasution, Pangkalan
Masyur, Kota Medan, semula sebagai **TURUT**
TERGUGAT,
sekarang**TURUT**
TERBANDING. II ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Tanggal 28 Februari 2013, Nomor: 40 / PDT./2013/PT.MDN, tentang
penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum
dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 Juni 2012
Nomor : 530/Pdt.G/2011/PN-MDN, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah obyek perkara seluas 6.908 m² (enam ribu sembilan ratus delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kepunyaan Kriston/Suheri ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan Tanah Tinggi (pasar 1);
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai Bedera ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Tanah Tinggi (Pasar 1) dan tanah kepunyaan Kriston /Suheri ;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VI dengan tanpa hak mengalihkan tanah obyek perkara secara ganti rugi kepada RADJAMIN (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) sebagaimana Surat Kwitansi tertanggal 20 Juni 1960 dan Surat Perjanjian Ganti Rugi antara H NG TJUNG KING dengan RADJAMIN LUBIS tertanggal Juni 1960, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan Surat Kwitansi tertanggal 20 Juni 1960 dan Surat Perjanjian Ganti Rugi antara H NG TJUNG KING dengan RADJAMIN LUBIS tertanggal Juni 1960 atas tanah obyek perkara, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan segala perbuatan hukum maupun surat-surat yang lahir dari perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat ataupun pihak lain atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek perkara tanpa seijin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi /Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.303.500,- (satu juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Akte Banding Nomor : 113/2012 yang dibuat oleh H.BASTARIAL, SH, MH Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 21 Juni 2012, para Tergugat , melalui Kuasanya MARAIHUT SIMBOLON, SH, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal.14 Juni 2012, Nomor : 530/Pdt.G/2011. PN-Mdn, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/ Terbanding, melalui kuasanya, EDI SUPRASETIO, SH, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding dan kepada Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat/Turut Terbanding, oleh DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengganti
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan
pernyataan Banding tanggal. 1, 31 Oktober dan tanggal 1 Nopember 2012,
Nomor :530/Pdt.G/2011.PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa para Tergugat / Pembanding melalui kuasanya telah
mengajukan Memori Banding, tertanggal. 27 Juli 2012 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari : SENIN, tanggal. 30 Juli 2012
dan telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat /
Terbanding, Tergugat VI/Turut Terbanding dan Turut Tergugat/Turut
Terbanding, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding tanggal. 1, 31 Oktober dan 1 Nopember 2012, Nomor : 530/
Pdt.G/2011 / PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut para Penggugat /
Terbanding melalui kuasanya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding
tertanggal. 10 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan, pada hari : Rabu, tanggal. 10 Oktober 2012 dan Kontra Memori Banding
tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa para
Tergugat /Pembanding, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding dan kepada Turut
Tergugat/Turut Terbanding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 31 Oktober, 1 dan 27 Nopember 2012, sebagaimana ternyata dari Relas
pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 530/
Pdt.G/2011 / PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah
diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara (inzage) oleh DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Medan, masing – masing baik untuk para Tergugat / Pembanding,
maupun untuk para Penggugat/Terbanding, Tergugat VI/Turut Terbanding
maupun kepada Turut Tergugat/Terbanding sebagaimana ternyata dari relas
Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas, tanggal. 1, 31 Oktober dan tanggal
1 dan 27 Nopember 2012, No.530/Pdt.G/2011/PN-Mdn;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa para Tergugat/
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 530/Pdt.G/2011. PN-Mdn, tanggal. 14 Juni 2012, serta surat-surat dan alat-alat bukti lainnya dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat/ Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat /Terbanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari memori banding dari kuasa para Tergugat/Pembanding, pada dasarnya para Tergugat/ Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan kurang para pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa alasan para Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan ini kurang pihak adalah karena tidak ditariknya Ir.Datuk Syariful Azas Haberham sebagai pihak dalam perkara ini padahal keberadaannya menurut para Tergugat/Pembanding sangat penting guna membuktikan apakah Ir.Datuk Syariful Azas Haberham memiliki kualitas untuk menggantirugikan tanah sengketa kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dan telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1973 Nomor : 366 K/Sip/1973, selain dari pada itu jika para Tergugat/Pembanding merasa bahwa Ir.Datuk Syariful Azas Haberham bukanlah pihak yang berhak atas tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga ia tidak mempunyai kualitas sebagai pihak yang dapat putusan.mahkamahagung.go.id

menggantirugikan tanah sengketa maka seyogianya para Tergugat/Pembanding membuktikan hal yang demikian itu, namun hingga akhir persidangan hal yang demikian itu tidak dilakukan oleh para Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kepala Kelurahan Sunggal yang menurut para Tergugat/Pembanding harus ditarik karena ia sebagai kepala Kelurahan adalah pihak yang sangat mengetahui siapa sebenarnya dari para pihak yang benar-benar menguasai tanah sengketa secara nyata, hal yang demikian itu juga menjadi tidak relevan karena hal tersebut telah terjawab dengan adanya bukti T.T-8 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh Ardhani Syahputra, AP, lurah Sunggal tanggal 1 Mei 2007;

2. Tentang Posita dengan Petitum tidak saling mendukung dan sertifikat HGB No.1950 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat/Pembanding ini oleh Pengadilan Tinggi dianggap tidak beralasan karena pembatalan HGB No.1950, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan Putusan tanggal 11 Februari 2008, tidak didasarkan kepada kepemilikan melainkan hanya didasarkan tidak dipenuhinya prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, sebagaimana bunyi pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 11 Februari 2008 Nomor : 65/G.TUN/2007/PT.TUN.MDN, (bukti T.I-T.II-7) pada halaman 19 (sembilan belas) alenia ke 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dalam prosedural penerbitan sertifikat aquo, melalui bukti T-2 oleh Tergugat telah dilakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang disyaratkan undang-undang, namun oleh karena tanah dimohonkan pensertifikatannya merupakan jenis hak lama maka seyogianya pengumuman sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dilaksanakan, guna memberi kesempatan kepada pihak berkepentingan mengajukan keberatan secara aktif, oleh karena itu atas diterbitkannya sertifikat aquo telah tidak memenuhi pasal dimaksud maka berdasarkan hukum terdapat cacat yuridis segi prosedural atas penerbitan sertifikat objek sengketa dan atas gugatan pokok para Penggugat mengenai permohonan pembatalan sertifikat objek sengketa patut dikabulkan “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terbukti bahwa siapa diantara kedua pihak yang berhak atas tanah sengketa tidak disinggung sama sekali atau dengan kata lain siapa diantara kedua belah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa tidak dipertimbangkan karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Peradilan Umum, sehingga pengajuan gugatan ini ke Peradilan Umum, untuk menentukan siapa pihak yang berhak atas tanah sengketa telah tepat dan benar oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 530/Pdt.G/2011. PN-Mdn, tanggal. 14 Juni 2012, sepanjang mengenai eksepsi cukup beralasan untuk dikuatkan ditingkat banding ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara sebagaimana terurai dalam memori bandingnya para pembanding keberatan terhadap Putusan Peradilan Tingkat pertama dengan alasan :

1. *Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) ;*
2. *Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No.530/Pdt.G/2011/PN-Mdn telah memanipulasi fakta persidangan dan salah dalam menerapkan hukum ;*
3. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya kurang cukup memberikan pertimbangan Hukum karena tidak meneliti secara seksama, cermat dan teliti seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pembanding I sampai dengan pembanding V/Para Tergugat ;*
4. *Putusan Pengadilan Negeri Medan No.530/Pdt.G/2011/PN-MDN tidak memenuhi syarat formulasi putusan ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari para Tergugat/Pembanding dan setelah pula meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, serta memperhatikan pula hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan dari para Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diuraikan diatas, tidak beralasan dengan pertimbangan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa benar orang tua para Tergugat/Pembanding telah melakukan transaksi ganti rugi dari orang yang bernama H NG TJUNG KING, namun orang tua para Tergugat/Pembanding tidak cermat, karena tidak meneliti lebih dahulu asal usul tanah yang hendak diganti rugi, yang ternyata tanah sengketa merupakan bahagian dari tanah Grant Sultan No.50 Seb.” SURAT MENENTUKAN HAK KEBUN “ YANG DITERBITKAN Sultan Deli tanggal 10 Maret 1905, semula dikuasai oleh AJA SEBAH (termasuk jenis Hak lama);
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah Nomor :1095/R/06/2007 tanggal 14 Juni 2007, yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh fakta dilapangan atas tanah yang dimohonkan hak oleh Penggugat/Terbanding diatas tanah sengketa didirikan bangunan darurat rumah tempat tinggal pemohon (Penggugat/Terbanding) ;
- . Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal. 11 Februari 2008 Nomor : 65/G.TUN/2007/PTUN-MDN, membuktikan bahwa terhadap tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo telah ada sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tidak terbukti alasan yang tertuang dalam keberatan Para Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa mereka menguasai tanah sengketa secara terus menerus selama 52 (lima puluh dua tahun) tanpa adanya gangguan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa adalah tidak benar Peradilan Tingkat pertama telah memanipulasi bukti P-2, karena meskipun bukti P-2 diajukan oleh Penggugat/Terbanding hanya berupa foto copy tapi asli surat tersebut telah pula diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagaimana ternyata dari bukti T.T-10 yang telah disesuaikan dengan aslinya, atau dengan kata lain bukti P-2 sama dengan bukti T.T-10, sehingga penilaian Peradilan Tingkat Pertama terhadap bukti P-2 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dalam putusannya dapat dibenarkan dan bukan merupakan kekeliruan atau manipulasi ;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan terhadap kebenaran Grant Sultan No.50 seb “ SURAT MENENTUKAN HAK KEBUN “ yang oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat/Pembanding dikatakan bahwa grant Sultan yang benar terbit pada putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1909 dan bukan Tahun 1905 sebagaimana bukti P-1 = TT-5, jika benar dalil para Tergugat tersebut seyogianya para Tergugat/Pembanding mengajukan bukti tandingan untuk melemahkan bukti P-1 = TT-5 itu, namun ternyata selama persidangan para Tergugat/Pembanding hanya sekedar membantah tetapi tidak diikuti dengan suatu bukti dan jikapun para Tergugat /Pembanding melampirkan kliping koran harian Waspada yang terbit pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 dengan judul berita “ AHLI WARIS SULTAN DELI INVENTARISASI SURAT GRANT SULTAN “ hal tersebut belum merupakan bukti yang dapat melemahkan bukti P-1 = TT-5, sehingga keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan para Tergugat/Pembanding selebihnya ternyata bukanlah hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding ini, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 530/Pdt.G/2011/PN.MDN dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi /Pembanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonpensi dari Pengggugat Rekonpensi/Pembanding, kerena ternyata benar gugatan rekonpensi ini hanyalah merupakan refleksi dari gugatan pokok, dan karena gugatan pokok telah terbukti dan dikabulkan sebahagian maka gugatan rekonpensi menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Peradilan Tingkat Pertama
putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai Rekonsensi telah tepat dan benar oleh karenanya haru pula
di kuatkan ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat/Penggugat
Rekonsensi/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah , baik dalam peradilan
tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut akan dibebankan kepadanya ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang serta
peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini dan RBg :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding, semula para Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 14 Juni 2012,
Nomor : 530/Pdt.G/2011/PN.MDN yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding
ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada hari ini : S E N I N, Tanggal 15 April 2013, yang dihadiri
oleh kami H. DJUMALI, SH, , Ketua Majelis, SAUT.H.PASARIBU, SH, dan
SAMARAJA MARPAUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota serta JOHORLAN DONGORAN, SH, Panitera Pengganti , akan tetapi
tidak dihadiri baik oleh para Tergugat/Pembanding I, II, III, IV, V, Penggugat /
Terbanding, Turut Terbanding I dan II atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TERSEBUT,

KETUA MAJELIS,
TERSEBUT,



(SAMARAJA. MARPAUNG, SH)

PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,

(JOHORLAN DONGORAN, SH,)

Ongkos-ongkos perkara :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-